

Perusahaan Keluarga dan Penghindaran Pajak di Indonesia: Moderasi Koneksi Politik

Rini Adriani Auliana^{1*}, Siti Fatimah², Baiq Anggun Hilendri³

^{1*,2}Program Studi Perpajakan Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

³Program Studi Akuntansi Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

E-mail: riniadrianiauliana@staff.unram.ac.id^{1*}

sitifatimah@unram.ac.id²⁾

hilendria@unram.ac.id³⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 18 September
2025
Received in Revised 18
Oktober 2025
Accepted 30 November
2025

Keyword's :

Effective Tax Rate, Cash
Effective Tax Rate, Book
Tax Differences.

ABSTRACT

This study aims to analyze family firms' ability to limit tax avoidance and analyze political connections in weakening the influence of family firms in limiting tax avoidance. This study uses three research proxies: Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective Tax Rate (CETR), and Book Tax Differences (BTD). The study population is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2020-2023. The sample selection used a purposive sampling technique, resulting in 92 company samples with 276 observations. The results show that family firms can limit tax avoidance using the Book Tax Differences (BTD) proxy. Other results show that political connections can weaken the influence of family firms in limiting tax avoidance using the Effective Tax Rate (ETR) and Cash Effective Tax Rate (CETR) proxies. Family firms tend to avoid tax avoidance to maintain their reputation. Political connections held by family firms can result in overpowering them, thus increasing the opportunity for tax avoidance.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perusahaan keluarga dalam membatasi penghindaran pajak, serta menganalisis koneksi politik dalam memperlemah pengaruh perusahaan keluarga untuk membatasi penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan tiga proksi penelitian yaitu Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective Tax Rate (CETR) dan Book Tax Differences (BTD). Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2020-2023. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 92 sampel perusahaan dengan jumlah pengamatan sebanyak 276 pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan keluarga dapat membatasi penghindaran pajak dengan proksi Book Tax Differences (BTD). Hasil lain menunjukkan koneksi politik dapat memperlemah pengaruh perusahaan keluarga dalam membatasi penghindaran pajak dengan proksi Effective Tax Rate (ETR) dan Cash Effective Tax Rate (CETR). Perusahaan keluarga cenderung menghindari penghindaran pajak untuk menjaga reputasi perusahaan. Koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan keluarga dapat mengakibatkan over power sehingga menyebabkan peluang penghindaran pajak yang dilakukan menjadi lebih besar.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.unmetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: riniadrianiauliana@staff.unram.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. [2477-2984](https://doi.org/10.24217)
<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Indonesia membutuhkan sumber pendapatan yang besar untuk memenuhi kebutuhan negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ariffin & Sitabuana, 2022). Wicaksono (2017) menyatakan bahwa pentingnya pajak bagi pemerintah sebagai pendapatan untuk negara, tetapi bagi perusahaan pajak adalah biaya yang harus dihindari karena dapat mengurangi laba. Hal ini mengakibatkan perusahaan akan berusaha mengurangi jumlah pajak yang dikeluarkan dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah perlawanan oleh wajib pajak yang dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan (Manurung, 2020). Hal ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Di Indonesia, beberapa perusahaan pernah melakukan tindakan penghindaran pajak. Dhaniswara (2023) menyebutkan contoh kasus penghindaran pajak adalah skandal perusahaan Apple yang dinamakan iTax yaitu Apple menggunakan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) untuk mengurangi jumlah pajak yang dikeluarkan.

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga beban pajak menjadi lebih ringan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan tanpa melanggar peraturan yang ada dengan melibatkan bantuan konsultan pajak (Dhaniswara, 2023). Dhaniswara (2023) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan *transfer pricing, thin capitalization, dan Controlled Foreign Corporation* (CFC). *Transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan *transfer* harga barang dan jasa yang dilakukan perusahaan. *Thin capitalization* adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memperbesar pinjaman sehingga dapat dibebankan ke biaya bunga dan memperkecil laba. CFC adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan dengan membangun perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah atau negara yang tidak mengenakan tarif pajak (*tax heaven country*)

Laporan yang dilakukan oleh Tax Justice Network menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak mengakibatkan Indonesia rugi hingga Rp 68,7 triliun, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan senilai Rp 67,6 triliun dan penghindaran pajak oleh wajib pajak pribadi senilai Rp 1,1 triliun (Hidayat, 2020). Tingginya tingkat kerugian oleh penghindaran pajak perusahaan menandakan bahwa banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan perusahaan sebagai sampel penelitian. Lebih detailnya perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur karena skala perusahaan manufaktur yang besar dibandingkan perusahaan lain (Hermawan, 2011).

Kerugian yang diakibatkan oleh penghindaran pajak menyebabkan perlu ada minimalisasi terhadap penghindaran pajak. Salah satu hal yang dapat meminimalisasi penghindaran pajak adalah kepemilikan keluarga pada perusahaan keluarga. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perusahaan keluarga sehingga kepemilikan keluarga pada perusahaan di Indonesia besar. PWC (2014) melakukan *survey* bahwa jumlah perusahaan keluarga di Indonesia lebih dari 95% sehingga mayoritas perusahaan di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Tanujaya & Angelin (2022) menyatakan bahwa perusahaan keluarga cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena dapat mengakibatkan pembayaran denda dan pencemaran nama baik perusahaan yang kedepannya akan merugikan perusahaan. Perusahaan keluarga menghindari kegiatan ekspropriasi yang dapat merusak nama baik dan reputasi perusahaan karena perusahaan keluarga mementingkan jangka Panjang perusahaan (Chen et al., 2010). Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Gaaya et al., (2017) bahwa perusahaan keluarga sangat menghindari masalah yang bisa menyebabkan menurunnya reputasi perusahaan, karena perusahaan keluarga akan diturunkan kepada generasi anggota keluarga berikutnya. Tanujaya & Angelin (2022) menyatakan bahwa perusahaan keluarga menghindari hal yang dapat merugikan dan merusak reputasi perusahaan seperti penghindaran pajak. Teori agensi sangat tepat untuk digunakan sebagai landasan teori. Konflik kepentingan dapat terjadi di perusahaan keluarga antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Maharani & Juliarto, 2019). Pada teori agensi tipe II, pemegang saham mayoritas memiliki banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Masalah keagenan juga dapat terjadi akibat penghindaran pajak yaitu wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang lebih sedikit sedangkan fiskus pajak menginginkan penerimaan pajak yang besar untuk kas negara (Wirdaningsih et al., 2018).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak memberikan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sujendra et al., (2019), Irawati et al., (2020) dan Rakayana et al., (2021) menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara perusahaan keluarga dan penghindaran pajak. Penelitian Tanujaya & Angelin, (2022) dan Ibrahim et al., (2021) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adapun Wirawan & Sukartha (2018) dan Kovermann & Wendt, (2019) menemukan bahwa perusahaan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak membuat peneliti menambahkan variabel moderasi Koneksi politik. Koneksi politik dipilih sebagai variabel moderasi karena perusahaan dapat memanfaatkan koneksi politik yang dimilikinya termasuk untuk kepentingan perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018). Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan koneksi politik yang dimiliki oleh anggota dewan perusahaan merupakan keuntungan bagi perusahaan karena dapat mengurangi resiko ketidakpastian

lingkungan eksternal perusahaan khususnya pemerintah (Hillman & Dalziel, 2003; Hillman, 2005). Muttakin et al., (2015) menyatakan perusahaan yang memiliki koneksi politik akan menggunakan koneksi politik yang dimilikinya atau kedekatannya dengan politisi untuk memperoleh manfaat seperti menghindari hukuman akibat penghindaran pajak agresif. Perusahaan dapat terlindungi dari tindakan penghindaran pajak agresif karena koneksi politik yang dimilikinya (Kim & Zhang, 2016). Hal ini berarti perusahaan memanfaatkan koneksi politiknya demi kepentingan perusahaan termasuk perlindungan akibat penghindaran pajak agresif. Berdasarkan hal tersebut, maka koneksi politik dapat memperlemah pengaruh perusahaan keluarga dalam mengurangi penghindaran pajak.

Penghindaran pajak masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan keluarga dapat meminimalisasi adanya penghindaran pajak, dan pengaruh koneksi politik sebagai variabel moderasi. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan tiga proksi pengukuran yaitu ETR, CETR dan BTDR, untuk menemukan pengukuran dengan proksi mana yang sesuai dengan kondisi penghindaran pajak di Indonesia. Kebaruan penelitian adalah penggunaan koneksi politik sebagai variabel moderasi yang pengukurannya disesuaikan dengan karakteristik di Indonesia.

Perusahaan Keluarga dan Penghindaran Pajak

Tanujaya & Angelin (2022) menyatakan bahwa perusahaan keluarga cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena dapat mengakibatkan pembayaran denda dan pencemaran nama baik perusahaan yang kedepannya akan merugikan perusahaan. Perusahaan keluarga menghindari kegiatan ekspropriasi yang dapat merusak nama baik dan reputasi perusahaan karena perusahaan keluarga mementingkan jangka Panjang perusahaan (Chen et al., 2010). Gaaya et al., (2017) juga mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga sangat menghindari masalah yang bisa menyebabkan menurunnya reputasi perusahaan, karena perusahaan keluarga akan diturunkan kepada generasi anggota keluarga berikutnya. Ibrahim et al., (2021) menyatakan bahwa perusahaan keluarga menghindari hal yang dapat merugikan dan merusak reputasi perusahaan seperti penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Tanujaya & Angelin (2022) dan Ibrahim et al., (2021) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah

H_{1a}: Perusahaan Keluarga dapat Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi ETR

H_{1b}: Perusahaan Keluarga dapat Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi CETR

H_{1c}: Perusahaan Keluarga dapat Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi BTDR

Perusahaan Keluarga, Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak


Koneksi politik adalah adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang memiliki kepentingan politik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti adanya kemudahan dalam melakukan pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak yang rendah (Purwanti

& Sugiyarti, 2017). Perusahaan dapat memanfaatkan koneksi politik yang dimilikinya termasuk untuk kepentingan perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018). Muttakin et al., (2015) menyatakan perusahaan yang memiliki koneksi politik akan menggunakan koneksi politik yang dimilikinya atau kedekatannya dengan politisi untuk memperoleh manfaat seperti menghindari hukuman akibat penghindaran pajak agresif. Hifnalisa (2022) menjabarkan bahwa koneksi politik dapat membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak agresif karena adanya keuntungan berupa rendahnya resiko pemeriksaan pajak. Perusahaan dapat terlindungi dari tindakan penghindaran pajak agresif karena koneksi politik yang dimilikinya (Kim & Zhang, 2016). Hal ini berarti perusahaan memanfaatkan koneksi politiknya demi kepentingan perusahaan termasuk perlindungan akibat penghindaran pajak agresif. Penelitian Hifnalisa (2022), Maidina & Wati (2020) dan Muttakin et al. (2015) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan keluarga yang sahamnya dimiliki oleh mayoritas keluarga, memiliki informasi perusahaan yang lebih banyak daripada pemegang saham minoritas. Adanya koneksi politik dalam perusahaan keluarga dapat menyebabkan *over power* pada perusahaan keluarga, sehingga koneksi politik dapat memperlemah pengaruh perusahaan keluarga dalam membatasi penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah

H_{2a}: Koneksi Politik dapat Memperlemah Perusahaan Keluarga dalam Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi ETR

H_{2b}: Koneksi Politik dapat Memperlemah Perusahaan Keluarga dalam Membatasi Penghindaran Pajak dengan proksi CETR

H_{2c}: Koneksi Politik dapat Memperlemah Perusahaan Keluarga dalam Membatasi Penghindaran Pajak dengan proksi BTD



METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan oleh penelitian ini. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2021-2023. Teknik pengambilan

sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BEI dan website masing-masing perusahaan. Data panel adalah data penelitian ini. Berikut ini tabel prosedur penentuan sampel selama 2021-2023.

Tabel 1. Prosedur Penentuan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2020 - 2023	190
2	Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang selain rupiah	(34)
3	Perusahaan manufaktur yang laporan tahunannya tidak lengkap	(33)
4	Perusahaan yang tidak melaporkan <i>cash tax paid</i>	(31)
Jumlah sampel		92
Jumlah pengamatan selama 3 tahun berturut-turut selama 2021-2023		276

Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen perusahaan keluarga, variabel dependen penghindaran pajak dan variabel moderasi koneksi politik. Variabel independen perusahaan keluarga diukur menggunakan jumlah kepemilikan keluarga perusahaan (Gaaya et al., 2017)

$$\text{Kepemilikan keluarga} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki oleh keluarga}}{\text{jumlah seluruh saham perusahaan}} \dots\dots\dots(1)$$

Variabel dependen penghindaran pajak diukur menggunakan tiga proksi penghindaran pajak yang dikutip dari penelitian Rusydi & Martani (2014) yaitu ETR (*Effective Tax Rate*), CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dan BTDD (*Book Tax Differences*).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Tax expense}}{\text{Pretax income}} \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Pretax income}} \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{BTDD} = \frac{\text{Total dif book} - \text{Tax}}{\text{Total Asset}} \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

ETR = *Effective tax rate*

Tax expense = beban pajak penghasilan

Pretax income = pendapatan sebelum pajak

CETR = *Cash effective tax rate*

Cash tax paid = jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan

BTDD = *Book tax differences*

Tax = pajak

Total asset = asset

Variabel moderasi yang digunakan adalah koneksi politik. Pengukuran koneksi politik dikutip dari penelitian Supatmi *et al.* (2019) dengan menggunakan *political connection score index* (PCIDX) sesuai dengan kondisi di Indonesia. Pengukuran koneksi politik dengan menjumlahkan skor koneksi politik berdasarkan posisi dan status. Pemilik koneksi politik yang masih aktif diberi skor 2 (terendah) sampai 9 (tertinggi), sedangkan pemilik koneksi politik yang sudah tidak aktif diberi skor 1 (terendah) sampai 8 (tertinggi). Perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik akan diberikan skor nol. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, dan uji MRA (*moderated regression analysis*).

Pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak diuji menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* atau MRA dengan alat bantu SPSS. Model penelitian adalah

$$PP\ ETR = \alpha + \beta_1PK + \beta_2KP + \beta_3PK*KP + \epsilon \dots\dots\dots(5)$$

$$PP\ CETR = \alpha + \beta_1PK + \beta_2KP + \beta_3PK*KP + \epsilon \dots\dots\dots(6)$$

$$PP\ BTD = \alpha + \beta_1PK + \beta_2KP + \beta_3PK*KP + \epsilon \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan:

- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- PP = Penghindaran Pajak
- PK = Perusahaan Keluarga
- KP = Koneksi Politik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

No		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
1	ETR	276	-10,3	2,901	0,188	0,673
2	CETR	276	-37,9	15,930	0,233	2,601
3	BTD	276	-0,302	0,131	0,003	0,035
4	PK	276	0	0,908	0,357	0,328
5	KP	276	0	36	3,051	6,029

Sumber: Pengolahan data, 2025

Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan oleh tabel 2. Hasil tersebut menunjukkan variabel dependen penghindaran pajak dengan proksi ETR, CETR dan BTD memiliki variasi antara data maksimum dan data minimum. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Begitu pula dengan variabel moderasi koneksi politik, terdapat variasi data nilai maksimum dan nilai minimum, yang bisa dilihat dari nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai standar deviasi. Adapun untuk variabel independen perusahaan keluarga,

terdapat variasi kecil antara data minimum dan maksimum, hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi.

Moderated Regression Analysis

Tabel 3. Hasil Uji Moderated Regression Analysis

	ETR			CETR			BTD		
	B	t	Sig.	B	t	Sig.	B	t	Sig.
Perusahaan Keluarga	-0,021	-0,376	0,707	0,137	0,627	0,531	-0,015	-5,023	0,000
Koneksi Politik	0,0002	0,043	0,966	-0,002	-0,183	0,855	-2,92E-5	-0,159	0,873
PK*KP	-0,03	-3,038	0,003	-0,107	-2,764	0,006	7,50E-6	0,014	0,989
F-Value		4,992			4,157			10,170	
Adjusted R ²		0,052			0,044			0,101	

Sumber: Pengolahan data, 2025

Tabel 3 menunjukkan hasil uji MRA. Hasil uji F menunjukan semua model penghindaran pajak dengan proksi ETR, CETR dan BTD signifikan sehingga setiap model penghindaran pajak sudah baik. Nilai koefisien perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan proksi ETR adalah -0,021 dengan nilai t -0,376 tidak signifikan, sehingga H_{1a} yaitu Perusahaan Keluarga dapat Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi ETR, ditolak. Nilai koefisien pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak proksi CETR adalah 0,137 dan nilai t 0,627 tidak signifikan sehingga H_{1b} Perusahaan Keluarga dapat Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi CETR, ditolak. Nilai koefisien pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak proksi BTD adalah -0,015 dan nilai t -5,023 signifikan sehingga H_{1c} Perusahaan Keluarga dapat Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi BTD, diterima. Selanjutnya hasil uji hipotesis 2 bisa dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan koefisien regresi untuk proksi ETR adalah -0,03 dengan nilai t -3,038 signifikan, sehingga H_{2a} Koneksi Politik dapat Memperlemah Perusahaan Keluarga dalam Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi ETR, diterima. Nilai koefisien regresi untuk proksi CETR adalah -0,107 dan nilai t -2,764 signifikan, sehingga H_{2b} Koneksi Politik dapat Memperlemah Perusahaan Keluarga dalam Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi CETR, diterima. Nilai koefisien untuk proksi BTD adalah 7,50E-6 dan nilai t 0,014 tidak signifikan, sehingga H_{2c} Koneksi Politik dapat Memperlemah Perusahaan Keluarga dalam Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi BTD, ditolak. Adapun nilai *adjusted R²* untuk penghindaran pajak proksi ETR 0,052 atau 5,2% artinya perusahaan keluarga (X) dan koneksi politik (Z) mampu menjelaskan penghindaran pajak dengan proksi ETR (Y₁) sebesar 5,2% sedangkan sisanya sebesar 94,8% penghindaran pajak dengan proksi ETR dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Nilai *adjusted R²* untuk penghindaran pajak proksi CETR 0,044 atau 4,4% artinya perusahaan keluarga (X) dan koneksi politik (Z) mampu menjelaskan penghindaran pajak dengan proksi CETR (Y₂) sebesar 4,4% sedangkan sisanya sebesar 95,6% penghindaran pajak

dengan proksi CETR dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Nilai *adjusted R*² untuk penghindaran pajak proksi LTD 0,101 atau 10,1% artinya perusahaan keluarga (X) dan koneksi politik (Z) mampu menjelaskan penghindaran pajak dengan proksi LTD (Y₃) sebesar 10,1% sedangkan sisanya sebesar 89,9% penghindaran pajak dengan proksi LTD dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Perusahaan Keluarga Membatasi Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 3 hasil uji hipotesis 1a menunjukkan bahwa H_{1a} yaitu Perusahaan Keluarga dapat Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi ETR, ditolak. Hal ini juga ditemukan pada hasil uji hipotesis 1b yaitu Perusahaan Keluarga dapat Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi CETR, ditolak. Adapun, hasil uji hipotesis 1c menunjukkan korelasi negatif antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga H_{1c} Perusahaan Keluarga dapat Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi LTD, diterima. Hal ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tanujaya & Angelin (2022) dan Ibrahim et al., (2021) Perusahaan keluarga dapat membatasi penghindaran pajak karena perusahaan keluarga menghindari masalah yang bisa menyebabkan menurunnya reputasi perusahaan (Gaaya et al.,2017). Terlebih Indonesia merupakan negara dengan perusahaan keluarga yang banyak. Hal ini sesuai dengan survey yang dilakukan oleh PWC (2014) bahwa jumlah perusahaan keluarga di Indonesia lebih dari 95%. Perusahaan keluarga dapat membatasi penghindaran pajak karena hal itu dapat mengakibatkan pembayaran denda dan pencemaran nama baik perusahaan yang kedepannya akan merugikan perusahaan Tanujaya & Angelin (2022) menyatakan bahwa perusahaan keluarga menghindari hal yang dapat merugikan dan merusak reputasi perusahaan seperti penghindaran pajak. Hasil penelitian ini memperkuat teori agensi khususnya pada teori agensi tipe II bahwa pemegang saham mayoritas memiliki banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Masalah keagenan terjadi akibat penghindaran pajak yaitu wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang lebih sedikit sedangkan fiskus pajak menginginkan penerimaan pajak yang besar untuk kas negara (Wiridaningsih et al., 2018). Hal ini menyebabkan manajemen berusaha melakukan pengaturan laporan keuangan perusahaan sehingga beban pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Koneksi Politik Memperlemah Perusahaan Keluarga dalam Membatasi Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 3 hasil uji hipotesis 2a menunjukkan H_{2a} Koneksi Politik dapat Memperlemah Perusahaan Keluarga dalam Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi ETR, diterima. Begitu pula dengan hipotesis 2b yaitu H_{2b} Koneksi Politik dapat Memperlemah Perusahaan Keluarga dalam Membatasi Penghindaran Pajak dengan Proksi CETR, diterima. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Hifnalisa (2022), Maidina & Wati (2020) dan Muttakin et al. (2015). Purwanti & Sugiyarti (2017) menyatakan Koneksi politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti kemudahan dalam melakukan pinjaman modal

dan resiko pemeriksaan pajak yang rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan koneksi politik yang dimilikinya termasuk untuk kepentingan perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018). Hifnalisa (2022) menjabarkan bahwa koneksi politik dapat membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak agresif karena adanya keuntungan berupa rendahnya resiko pemeriksaan pajak. Perusahaan dapat terlindungi dari tindakan penghindaran pajak agresif karena koneksi politik yang dimilikinya (Kim & Zhang, 2016). Perusahaan keluarga yang memiliki banyak informasi mengenai perusahaan, ketika memiliki koneksi politik akan menyebabkan *over power*, sehingga hal ini akan mengakibatkan peluang perusahaan keluarga untuk melakukan penghindaran pajak tanpa mengawatirkan dampak dari penghindaran pajak menjadi lebih besar. Oleh karena itu, adanya koneksi politik pada perusahaan keluarga justru akan meningkatkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini memperkuat teori ketergantungan sumber daya yang menyatakan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh anggota perusahaan merupakan keuntungan bagi perusahaan karena dapat mengurangi resiko ketidakpastian lingkungan eksternal perusahaan khususnya pemerintah (Hillman, 2005). Muttakin et al., (2015) menyatakan perusahaan yang memiliki koneksi politik akan menggunakan koneksi politik yang dimilikinya atau kedekatannya dengan politisi untuk memperoleh manfaat seperti menghindari hukuman akibat penghindaran pajak agresif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perusahaan keluarga dalam membatasi penghindaran pajak. Tujuan lainnya adalah untuk menguji pengaruh koneksi politik dalam memperlemah pengaruh perusahaan keluarga untuk membatasi penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan keluarga dapat membatasi penghindaran pajak dengan proksi BTD. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga mementingkan reputasi perusahaan dan kelangsungan jangka panjang perusahaan, sehingga perusahaan menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasi perusahaan seperti penghindaran pajak. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa koneksi politik memperlemah pengaruh perusahaan keluarga dalam membatasi penghindaran pajak dengan proksi ETR dan CETR. Hal ini berarti adanya koneksi politik justru dapat mengakibatkan perusahaan keluarga menjadi *over power* sehingga memanfaatkan koneksi politik yang dimilikinya untuk kepentingan perusahaan termasuk kepentingan penghindaran pajak.

Saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah, perlu adanya penambahan variabel independen yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena masih banyak persentase penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini. Selain itu, bisa menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui variabel lain yang dapat digunakan untuk membatasi penghindaran pajak seperti kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Dhaniswara. 30 Januari 2023. *Penghindaran Pajak: The Infinite Game*. Diakses dari <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/penghindaran-pajak-infinite-game>
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Hermawan, A. A. (2011). The Influence of Effective Board of Commissioners and Audit Committee on the Informativeness of Earnings: Evidence from Indonesian Listed Firms. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 1–38.
- Hidayat. 23 November 2020. Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak. Diakses dari [Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak](#)
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 46–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5>
- Hifnalisa, K. (2022). Pengaruh Capital Intensity dan koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 577–608.
- Hillman, A. J. (2005). Politicians on the board of directors: Do connections affect the bottom line? *Journal of Management*, 31(3), 464–481. <https://doi.org/10.1177/0149206304272187>
- Hillman, A. J., & Dalziel, T. (2003). Boards Of Directors And Firm Performance : Integrating Agency And Resource Dependence Perspectives. *Academy of Management Review*, 28(3), 383–396.
- Ibrahim, R., T, S., & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 01–10. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1295>
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 15(2), 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003>
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan

- Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
- Manurung. 10 Februari 2020. *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Muttakin, M. B., Monem, R. M., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Family firms, firm performance and political connections: Evidence from Bangladesh. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(3), 215–230. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.09.001>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- PWC. (2014). Survey Bisnis Keluarga Indonesia. In *PwC* (Issue September). <https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/indonesia-report-family-business-survey-2014.pdf>
- Rakayana, W., Sudarma, M., & Rosidi, R. (2021). structure of company ownership and tax avoidance in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 296–305. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi*, 17, 1–39.
- Sujendra, I. M., Ratnadi, N. M. D., Sari, M. M. R., & Rasmini, N. K. (2019). Finance and Management Scholar at Riphah International University Islamabad, Pakistan, Faculty of Management Sciences. *Research Journal of Finance and Accounting*, 10(No 1), 7–15. <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- Supatmi, Sutrisno, T., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2019). The effect of related party transactions on firm performance: The moderating role of political connection in Indonesian banking. *Business: Theory and Practice*, 20, 81–92. <https://doi.org/10.3846/BTP.2019.08>
- Tanujaya, K., & Angelin, A. (2022). Kepemilikan Keluarga dan Penghindaran Pajak di Indonesia: Efek Moderasi dari Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3289. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p07>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Wirawan, H. K., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governancer sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1), 595–625.
- Wirdaningsih, R., Nelly, S., & Rahmawati, V. (2018). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak dengan Efektivitas Komisaris Independen dan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 15–29.